



Kemantren Mantrijeron

Jl. DI Panjaitan No.84, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah

Istimewa Yogyakarta 55141 55141 0274375793

<https://mantrijeronkec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Mantrijeron

Pelayanan Pernyataan Belum Memiliki Rumah

No. SK : 085/KEP/MJ/VI/2024

Persyaratan

1. Surat pernyataan belum memiliki rumah yang telah ditandatangani Pemohon diatas materai yang cukup dan serta telah diketahui Ketua RT, Ketua RW dan Lurah sesuai Alamat KTP;
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon
4. Membawa berkas asli persyaratan ketika Pemohon meminta tanda tangan Mantri Pamong Praja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan dokumen;
2. Pemeriksaan berkas/dokumen : o Apabila berkas belum sesuai, maka akan dikembalikan ke pemohon;
o Apabila berkas sudah sesuai, maka dilanjutkan proses;
3. Proses verifikasi Kepala Jawatan Umum;
4. Proses penandatanganan;
5. Register;
6. Penyerahan dokumen kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 (tiga puluh) menit dengan persyaratan diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Belum Memiliki Rumah



Kemantren Mantrijeron

Jl. DI Panjaitan No.84, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah

Istimewa Yogyakarta 55141 55141 0274375793

<https://mantrijeronkec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Mantrijeron

Pengaduan Layanan

Sarana Penanganan Pengaduan :

a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

1) upik@jogjakota.go.id;

2) SMS hotline ke 08122780001;

3) Telepon : (0274)515865, (0274)562682

b. Kemantren Mantrijeron

4) Email : mj@jogjakota.go.id; mantrijeron.jogjakota@gmail.com;

5) Telepon/Fax : (0274) 375793;

6) WA : 085600064191

7) Surat : Kemantren Mantrijeron Jl. DI Panjaitan No. 84 Yogyakarta;

8) Kotak Saran dan Pengaduan;

9) Datang Langsung;

10) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual dan digital/online) Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.